



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 14-03-1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Pendidikan : SD, alamat di xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa khusus.**, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR,S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus No. SKK: 027/Pdt.G/AnP-Adv/IX/2024 tanggal 04 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 393/S.K/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1406131403790001, Tempat /Tanggal Lahir : Medan/14-03-1979, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Alamat kediaman Terakhir xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (beda rumah), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 08 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada, 04 November 2002 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : **180/22/IV/2002** bertepatan pada tanggal 04 November 2002;
2. Bahwa ada kesalahan pengetikan tanggal pernikahan penggugat dan tergugat dari pihak KUA kecamatan kunto Darussalam, kabupaten rokan hulu, dan tanggal nikah yang benar adalah tanggal **11 juli 2001** dengan surat keterangan dari KUA: 258/Kua.04.10/05/PW.01/07/2024. Tertanggal 12 juli 2024;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya tinggal menetap di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 003 Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu.
4. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - Sovie Fadilah Binti Sumitro, lahir Medan pada tanggal 13-05-2014;
  - Dimas Fadli Bin Sumitro, lahir xxxxx xxxx pada tanggal 31-07-2006;
  - Cahaya Pratiwi Binti Sumitro, lahir xxxxx xxxx pada tanggal 14-02-2012;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Fiki Pranata Bin Sumitro, lahir Sontang pada tanggal 11-05-2014;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah hidup berumah tangga hanya berlangsung Juli tahun 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat tidak perhatian/peduli terhadap Penggugat dan tergugat selalu marah-marah dan berbicara kasar tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering bermain judi Online;
- Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat Selalu memukul dan menghancurkan barang yang ada di sekitar tergugat setiap kali rebut dengan Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat karna tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan telah pula pisah rumah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relaas) Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 16 Oktober 2024 dan Tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sri Wahyuni binti Sidi dan Tergugat Nomor: **180/22/IV/2002** tanggal 04 November 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi  
xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-  
nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya,  
ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh  
Hakim, serta diberi tanda (P.1).

2.	Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
	258/Kua.04.10/05/PW.01/07/2024 tanggal 12 juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2);			

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.  
Penggugat Sri Wahyuni binti Sidi dan Tergugat bernama  
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun  
2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina  
rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 003 Desa  
xxxxx xxxx, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten, Rokan  
Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai  
4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi goyah sejak bulan Juli  
tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan  
berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan  
Tergugat bertengkar;

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



- Bahwa setiap bertengkar tergugat selalu melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berbentuk fisik kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat Sri Wahyuni binti Sidi dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 003 Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi goyah sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bertengkar tergugat selalu melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berbentuk fisik kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi Online;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kuasa khusus.**, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR,S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus No. SKK: 027/Pdt.G/AnP-Adv/IX/2024 tanggal 04 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 393/S.K/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Hakim menilai bahwa

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 16 Oktober 2024 dan Tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat,

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat Sri Wahyuni binti Sidi dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 003 Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi goyah sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setiap bertengkar tergugat selalu melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berbentuk fisik kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 003 Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang disertai adanya KDRT yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Sejak bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam disertai adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Penggugat justru memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat. Hal tersebut menurut Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 1 tahun, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap saat ada konflik dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 (1 tahun), dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

*"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka..."*. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa

Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

*Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Syurya Gusmardi, S.H.**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp134.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp20.000,00  |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp284.000,00**

Terbilang: (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor: 758/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)